

BAB 3
GAMBARAN UMUM SEJARAH BESARAN
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (TAHUN 1983 – 2008)

Pajak Penghasilan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi individu yang telah memiliki tambahan kemampuan ekonomis dan terikat secara penuh berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Siapapun yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri Indonesia pada dasarnya tidak akan lepas dari peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Objek yang menjadi sorotan di dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, dalam bentuk dan nama apapun.

Peraturan Perpajakan mengatur tentang bagaimana besaran pajak yang akan diperhitungkan dan besarnya tingkat konsumsi yang diberikan kepada warga masyarakat dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan jumlah yang dikecualikan dari penghasilan yang diterima oleh individu dalam posisi sebagai Wajib Pajak yang akan mengurangi besarnya penghasilan yang akan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku. Hasil pengurangan penghasilan neto dengan PTKP disebut dengan Penghasilan Kena Pajak.

PTKP merupakan salah satu hasil dari penerapan *tax relief* atau pengurangan yang diperkenankan yang benar – benar ditetapkan langsung oleh pemerintah dan tertulis di dalam peraturan perundang – undangan Pajak Penghasilan (PPh). Secara tersirat, PTKP mengandung makna keperluan untuk hidup (biaya hidup minimal) seorang individu yang dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan. Besarnya jumlah PTKP bukan hanya dipertimbangkan dari sebuah faktor saja, melainkan begitu banyak faktor yang mempengaruhi penetapan angka sebuah PTKP.

Jumlah pengecualian pajak yang besarnya ditentukan oleh pemerintah ini mengikuti perkembangan perekonomian yang bergerak berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan yang juga berkembang dari waktu ke waktu. Besarnya PTKP sebaiknya bersifat fleksibel dan dapat diubah mengikuti perkembangan yang ada,

walaupun dalam kurun waktu yang pendek. Hal ini yang memaksa pemerintah untuk mengadakan penyesuaian terhadap jumlah PTKP melalui alternatif kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan merupakan alternatif – alternatif atau keputusan terbaik yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan objek masalah yang dihadapi oleh suatu negara. Dalam hubungannya dengan perpajakan, bisa dikaitkan dengan kebijakan fiskal.

Kebijakan mengenai perubahan PTKP di Indonesia dapat diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan walaupun sebelumnya jumlah PTKP telah tertera di dalam Peraturan perundang – undangan Pajak Penghasilan. Hal ini seperti yang dituliskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang mengemukakan bahwa ”penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali penyesuaian jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana dijelaskan “Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7”. Pada saat berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, besarnya PTKP diatur dalam pasal 7 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya :

- a. Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak ;
 - b. Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
 - c. Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain ;
 - d. Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada permulaan tahun pajak atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
- (3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut dalam ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Terlihat bahwa yang diatur dalam pasal 7 antara lain mengenai komponen dasar penghitungan PTKP yang meliputi besaran dan peruntukannya, aturan mengenai penetapan status Wajib Pajak sebagai dasar dalam menghitung besarnya PTKP, serta mengenai penyesuaian besaran PTKP. Tahun pajak berlaku PTKP ini adalah dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989.

3.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1209/KMK.04/1989

Besarnya PTKP yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter sehingga perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1209/KMK.04/1989 tanggal 31 Oktober 1989 tentang Besarnya Faktor

Penyesuaian untuk Menentukan PTKP. Keputusan ini dalam pelaksanaannya berlaku dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan bahwa faktor penyesuaian besarnya PTKP adalah 1,5 (satu lima persepuluh atau satu setengah) kali dari PTKP yang berlaku Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1209/KMK.04/1989 adalah sebagai berikut :

- untuk diri pegawai Rp 1.440.000 setahun atau Rp 120.000 setahun
- tambahan untuk pegawai yang kawin dan tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing – masing Rp 720.000 setahun atau Rp 60.000 sebulan.

3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 928/KMK.04/1993

Atas dasar wewenang yang diberikan oleh Undang – Undang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 928/KMK.04/1993 tanggal 8 agustus 1993 tentang faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang juga tercantum dalam pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1994 mengenai perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1991), dan berlaku sejak tahun pajak 1994. Faktor yang melatar belakangi disesuaikannya besaran PTKP tersebut adalah besarnya PTKP yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan besarnya faktor penyesuaian PTKP dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.41/1993 tanggal 17 desember 1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 928/KMK.04/1993 menyatakan bahwa faktor penyesuaian besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 1994 dan selanjutnya adalah 1,8 (satu delapan persepuluh) kali dari PTKP yang telah berlaku sejak tahun pajak 1984. Besarnya PTKP yang berlaku mulai tahun pajak 1994 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Faktor penyesuaian untuk menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang – Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.7 tahun 1991 ditetapkan sebesar 1,8 (satu delapan persepuluh) kali.

Pasal 2

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan besarnya faktor penyesuaian sebagaimana dalam Pasal 1 adalah :

- a. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk Wajib Pajak ;
- b. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
- c. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain ;
- d. Rp 864.000 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pajak 1994.

3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 361/KMK.04/1998

Perkembangan ekonomi dan moneter serta meningkatnya harga kebutuhan pokok, menyebabkan Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Republik Indonesia nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang juga tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengenai perubahan ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan). Adapun Keputusan ini dikeluarkan untuk memperbaharui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 928/KMK.04/1993 tanggal 8 Agustus 1993.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa faktor penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan sebesar $1 \frac{2}{3}$ (satu dua pertiga) kali dari PTKP yang diberlakukan sejak tahun 1994. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 361/KMK.04/1998 ini berlaku mulai tahun 1999 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Faktor penyesuaian untuk menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang – Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No.10 tahun 1994 ditetapkan sebesar $1 \frac{2}{3}$ (satu dua pertiga) kali.

Pasal 2

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan besarnya faktor penyesuaian sebagaimana dalam Pasal 1 adalah :

- a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak ;

- b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
- c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain ;
- d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pajak 1999.

3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 564/KMK.03/2004

Pada tahun 2004, Pemerintah kembali mengubah besaran PTKP dengan alasan bahwa besarnya PTKP yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Atas pertimbangan tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 564/KMK.03/2004 ini berlaku mulai tahun pajak 2005 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :
- a. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak ;
 - b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
 - c. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ;
 - d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tahun pajak 2005.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137/PMK.03/2005

Penghujung tahun 2005, Pemerintah kembali mengubah besaran PTKP dengan alasan bahwa besarnya PTKP yang berlaku saat ini berdasarkan KMK Republik Indonesia nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka

melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tampak ada ketidak selarasan, karena Undang – Undang Pajak Penghasilan mengamanatkan pengaturan penyesuaian besaran PTKP adalah dengan Keputusan Menteri Keuangan, bukan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini disebabkan berlakunya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, tertanggal 22 Juni 2004 dan mulai berlaku sejak 1 November 2004. Dimana salah satu pasalnya mengatur mengenai perubahan istilah peraturan, salah satunya Keputusan Menteri Keuangan diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 1

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut :
 - a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi ;
 - b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
 - c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ;
 - d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tahun pajak 2006.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 2009

Pemerintah kembali mengubah besaran PTKP melalui Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah empat kali atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PTKP yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, maka melalui pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ditetapkan besaran PTKP yang baru, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar :
- a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi ;
 - b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
 - c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat (1) ;

- d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
 - (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penentuan besarnya PTKP, pemerintah harus melakukannya dengan hati – hati agar kebijakan yang diambil dapat lebih terukur dan objektif. Hal ini dikarenakan PTKP terkait dengan Wajib Pajak sebagai pihak yang memikul beban pajak yang mempunyai kepentingan agar sejumlah tertentu dari penghasilannya dikecualikan dari pengenaan pajak dan Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penerimaan kas negara dari sektor pajak.

Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan jenis pajak subjektif yang harus memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Ada pemberian kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk PTKP yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun. Selain PTKP, personalisasi Pajak Penghasilan dapat direfleksikan dengan pengurangan standar (*standar deduction*). Pengurangan standar umumnya dikaitkan dengan jumlah pendapatan. Perubahan PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi. Penyesuaian PTKP oleh Menteri Keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi, moneter, dan perkembangan harga.

Sebagian dari penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang diperlukan untuk hidup (*subsistence*), disarankan untuk dikecualikan dari pengenaan pajak agar Wajib Pajak dapat melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Besarnya keperluan untuk hidup tersebut dapat juga dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan. Pada zaman modern ini

sebagian dari penghasilan neto yang dikecualikan dari pengenaan pajak dimaksudkan untuk melindungi keperluan hidup minimum. Besarnya PTKP dapat merujuk pada kebutuhan fisik minimum, upah minimum, atau patokan lainnya.

Pada dasarnya konsep PTKP adalah sejumlah penghasilan yang dikecualikan dari pajak atau dikenakan pajak dengan tarif nol persen, sebagai biaya hidup minimum yang diperlukan untuk diri Wajib Pajak dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, dalam menentukan jumlah PTKP faktor utama yang diperhatikan adalah kebutuhan hidup minimal Wajib Pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia besarnya PTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta kebutuhan pokok setiap tahunnya.

